



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2020 NOMOR 27**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 23 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH BANYORANG BANTAENG PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, perlu mengubah kelembagaan Pusat Kesehatan Masyarakat Banyorang menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang Tipe D;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang Bantaeng pada Dinas Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG BANTAENG PADA DINAS KESEHATAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang Bantaeng.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang Kabupaten Bantaeng yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
8. Kepala UPT yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang Bantaeng.
9. Kepala Sub bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang Bantaeng.
10. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang Bantaeng.
11. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
12. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

### **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang, sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit, terdiri atas :
  - a) Direktur
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha
  - c) Kepala Seksi Pelayanan dan Penujang Medis, dan
  - d) Kepala Seksi Keperawatan
  - e) Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV OTONOMI RUMAH SAKIT**

#### **Pasal 4**

- (1) Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya
  - f. menetapkan jabatan pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5**

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit.

## **Pasal 6**

- (1) Dalam pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7**

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu Direktur**

## **Pasal 8**

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengordinasikan, membina dan mengawasi serta mengendalikan pengelolaan Rumah Sakit sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - b. pelaksanaan penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai kewenangannya;
  - c. pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;

- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan direktur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Rumah Sakit untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan rencana strategis Rumah Sakit sesuai dengan rencana pembangunan daerah;
  - g. memimpin, mengordinir, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan Rumah Sakit yang meliputi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis dan Seksi Keperawatan;
  - h. merumuskan dan menetapkan regulasi dan kebijakan di Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis dan Seksi Keperawatan;
  - i. menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan evaluasi pegawai secara berjenjang;
  - j. menyelenggarakan pengusulan pengangkatan, mutasi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pemberhentian pegawai negeri kepada pejabat pembina kepegawaian daerah;
  - k. menyelenggarakan penetapan penugasan pegawai;
  - l. menyelenggarakan evaluasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit kepada Kepala Dinas;
  - m. menyelenggarakan pemberian atau pencabutan kewenangan klinis tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - n. memimpin pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien;
  - o. menyelenggarakan pengawasan dan pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - p. mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis dan Seksi Keperawatan;
  - q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Direktur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- t. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

## **Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha**

### **Pasal 9**

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pengordinasian pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, rekam medik, keuangan dan program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. mengelola surat menyurat, ekspedisi dan tata kearsipan;
  - g. mengelola rumah tangga, protokol dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta aset Rumah Sakit;
  - h. menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
  - j. mengelola perpustakaan Rumah Sakit;
  - n. menyusun laporan hasil kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
  - o. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai Rumah Sakit;
  - p. melakukan pencatatan data base dan pengendalian terhadap aset Rumah Sakit;
  - q. melakukan pengelolaan rekam medik;
  - r. melakukan pengelolaan data keuangan rumah sakit;
  - s. melakukan pengelolaan jasa kebersihan, keamanan dan parkir
  - t. melakukan pemeliharaan barang dan alat kesehatan;
  - u. melakukan pemeliharaan peralatan kantor dan pengawasan terhadap penggunaannya;
  - v. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - w. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara jenjang dibawahnya dalam lingkungan Subbagian Tata Usahasuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Ketiga Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis**

### **Pasal 10**

- (1) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas merencanakan, mengordinasikan, memantau, mengevaluasi kegiatan dan mengembangkan pelayanan dan penunjang

medis serta melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan medis dan penunjang medis.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas pelayanan dan penunjang medis;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan dan penunjang medis;
  - h. melakukan analisa indikator kinerja dan standar pelayanan rumah sakit dan implementasinya pada kinerja pelayanan medis;
  - i. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pada instalasi pelayanan medis yang meliputi instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi rawat darurat dan instalasi bedah;
  - j. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pada instalasi penunjang medis yang meliputi instalasi farmasi, instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi gizi, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, instalasi rekam medis dan pemulasaran jenazah;
  - k. melakukan koordinasi, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan keparafarmasian yang optimal dan profesional
  - l. melakukan pelayanan peralatan kesehatan, mengatur pelaksanaan penyediaan stok obat, mengatur pelaksanaan pelayanan resep obat Rawat jalan dan rawat inap;
  - m. membuat sediaan farmasi dan formula khusus, melakukan rekonstruksi sediaan obat kanker, membuat sediaan farmasi dengan kemasan lebih kecil;
  - n. melakukan koordinasi dan pengawasan pelayanan farmasi bagi pasien rawat inap;
  - o. melakukan koordinasi dan pengawasan kualitas dan mutu obat di setiap unit distribusi;
  - p. menyusun kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pelayanan dan penunjang medis sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing unit;
  - q. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - r. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - s. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan dan penunjang medis;
  - t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara jenjang dibawahnya dalam lingkungan Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Keempat Seksi Keperawatan**

### **Pasal 11**

- (1) Seksi Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas merumuskan kebijakan rencana kebutuhan pelayanan asuhan keperawatan dan pelaksanaan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan asuhan keperawatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Keperawatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan serta anggaran Seksi Keperawatan yang berbasis kinerja;
  - g. menyusun standar prosedur pelayanan keperawatan;
  - h. melakukan koordinasi rencana kerja, rencana kebutuhan, serta rencana pemberian keperawatan sesuai dengan pola dan jenis keperawatan;
  - i. melakukan kegiatan pelayanan keperawatan sesuai standar dan kompetensi;
  - j. melakukan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan keperawatan pada instalasi keperawatan yang meliputi instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi rawat darurat dan instalasi bedah;
  - k. menyiapkan usulan pengembangan/pembinaan keperawatan, sesuai dengan kebutuhan pelayanan, berdasarkan usulan Kepala Ruangan;
  - l. menyiapkan program peningkatan mutu keperawatan dengan tim peningkatan mutu dan pelayanan pasien Rumah Sakit;
  - m. melakukan pembimbingan, pembinaan dan pendokumentasian keperawatan sesuai standar yang berlaku;
  - n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara jenjang dibawahnya dalam lingkungan Seksi Keperawatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Keperawatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kelima Jabatan Fungsional**

### **Pasal 12**

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional dilaksanakan pada UPT Rumah Sakit berdasarkan hasil analisis kebutuhan, formasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
ESELONISASI JABATAN**

**Pasal 13**

- (1) Direktur merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

**BAB VII  
Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**

**Pasal 14**

- (1) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan Rumah Sakit melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Direktur, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam lingkungan Rumah Sakit mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

**Bagian Kedua  
Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan**

**Pasal 15**

- (1) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dalam lingkungan Rumah Sakit dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan Rumah Sakit wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dalam lingkungan Rumah Sakit melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 16**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Rumah Sakit dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Semua pejabat yang ada pada pada Pusat Kesehatan Masyarakat Banyorang tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 26 Juni 2020

**BUPATI BANTAENG**  
Cap/ttd.  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 26 Juni 2020



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2020 NOMOR 27**


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 23 TAHUN 2020

TANGGAL : 26 JUNI 2020

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG BANTAENG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG**



**BUPATI BANTAENG,**  
  
**ILHAMSYAH AZIKIN**